



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

DAN

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.523.282.497.000,00 bertambah Rp.322.984.273.884,00 menjadi Rp.1.846.266.770.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Pendapatan | |
| | a. Semula | Rp. 1.323.282.497.000,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>65.405.050.665,48</u> |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 1.388.687.547.665,48 |

2.	Belanja		
a.	Semula	Rp.	1.508.282.497.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>287.984.273.884,00</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. <u>1.796.266.770.884,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (407.579.223.218,52)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
1.	Semula	Rp.	200.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>27.579.23.18,52</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 457.579.223.218,52
b.	Pengeluaran		
1.	Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>35.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. <u>50.000.000.000,00</u>
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 407.579.223.218,52
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan asli daerah		
1).	Semula	Rp.	84.700.100.000,00
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.849.521.544,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 105.549.621.544,00
b.	Dana perimbangan		
1).	Semula	Rp.	1.010.375.328.000,00
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.631.408.878,52)</u>
	Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.007.743.919.121,48
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1).	Semula	Rp.	228.207.069.000,00
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>47.186.938.000,00</u>
	Jumlah dana lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 275.394.007.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a.	Pajak daerah		
1).	Semula	Rp.	37.459.000.000,00
2).	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.281.000.000,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 43.740.000.000,00

b. Retribusi daerah		
1). Semula	Rp.	3.541.100.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>760.400.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	4.301.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1). Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1). Semula	Rp.	33.700.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.808.121.544,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	47.508.121.544,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1). Semula	Rp.	870.266.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.631.408.878,52)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	867.634.591.121,48

b. Dana alokasi umum		
1). Semula	Rp.	140.109.328.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	140.109.328.000,00

c. Dana alokasi khusus		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	0,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak		
1). Semula	Rp.	142.619.529.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.496.648.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	162.116.177.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp.	21.445.333.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.299.897.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	24.745.230.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1). Semula	Rp.	63.637.600.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.895.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan	Rp.	86.532.600.000,00
f. Penerimaan Lain-lain		
1). Semula	Rp.	504.607.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.495.393.000,00</u>
Jumlah penerimaan lain-lain setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp.	353.683.125.114,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>117.082.824.200,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp.	470.765.949.314,00
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp.	1.154.599.371.886,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>170.901.449.684,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	1.325.500.821.570,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	292.208.125.114,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>40.582.824.200,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	332.790.949.314,00
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja subsidi			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u> </u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Belanja hibah			
1). Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>60.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.		115.000.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u> 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		5.000.000.000,00

f. Belanja bagi hasil			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u> 0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00

g. Belanja bantuan keuangan			
1). Semula	Rp.	475.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u> 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		475.000.000,00

h. Belanja tidak terduga			
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tak terduga setelah Perubahan	Rp.		17.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1). Semula	Rp.	105.081.892.500,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.794.113.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		111.876.006.000,00

b. Belanja barang dan jasa			
1). Semula	Rp.	471.476.019.430,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>70.721.455.960,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		542.197.475.390,00

c. Belanja modal		
1). Semula	Rp.	578.041.459.956,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>93.385.880.224,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	671.427.340.180,00

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula	Rp.	200.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>257.579.223.218,52</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	457.579.223.218,52

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>35.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	50.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 457.579.223.218,52

1). Semula	Rp.	200.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>257.579.223.218,52</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	457.579.223.218,52

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah semula sejumlah Rp.15.000.000.000,00			
1). Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>35.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp. 50.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> </u>	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal5

- (1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
 - b. Penanggulangan wabah penyakit;
 - c. Penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wajikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 Nopember 2013

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 14 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 6